



KEPUTUSAN LURAH

NOMOR :

LAMPIRAN : 1 Berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

KELURAHAN SOKLAT KECAMATAN SUBANG

KABUPATEN SUBANG

LURAH KELURAHAN SOKLAT

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan masyarakat yang berbasis Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagai tolak ukur indeks pembangunan manusia (IMP) dan kerjasama antara pemerintah serta masyarakat maka perlu membentuk suatu kampung percontohan;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
- b. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- d. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 120/5935//SJ tertanggal 16 Oktober 2015 terkait dengan panataan dan penguatan kelembagaan
- b. Peraturan Bupati No 36 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Bupati Subang No 7 Tahun 2015 tentang No 7 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pengolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Keluarga (BKU D/K) Tahun 2015 tanggal 16 November 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di RW 11 Kelurahan Soklat Kabupaten Subang dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai Kampung Percontohan bagi kampung-kampung yang lain di Kelurahan Soklat;
- KETIGA : Kampung Keluarga Berkualitas dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Lurah Soklat;
- KEEMPAT : Ketua/Pelaksana yang wilayahnya ditunjuk sebagai Kampung Keluarga Berkualitas diwajibkan setiap bulannya menyerahkan laporan kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan dan ditembuskan kepada pihak-pihak instansi/SKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah Kampung Keluarga Berkualitas;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Lurah Soklat.
Kecamatan Subang

ADANG SOMANTRI RACHMAT, SIP.
NIP.19720329 200701 1 005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Subang
2. Kepala DP2KBP3A Kab. Subang
3. Camat Subang

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH
TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KELURAHAN SOKLAT KECAMATAN SUBANG

Penasehat	: Camat Subang
PENANGUNG JAWAB	: Kepala Kelurahan
Pembina	: PLKB
KETUA	: Endang Rahayu
WAKIL KETUA	: Waris Aditya Gunawan
SEKETARIS	: Ade Sambas
BENDAHARA	: Lilis

Bidang Keagamaan	
Ketua	: Ayub Ansori
Anggota	: Jajah

Bidang Sosial Budaya	
Ketua	: Dwi Purwanti
Anggota	: Ita Musfaridanti

Bidang Cinta dan Kasih Sayang	
Ketua	: Ade Sambas
Anggota	: Asep Darsita
Anggota	: Junaitin
Anggota	: Nurhayati

Bidang Reproduksi	
Ketua	: Yeti
Anggota	: Sumirah
Anggota	: Aan Purwanti
Anggota	: Cicih Risnawati

Bidang Pendidikan Dan Sosialisasi	
Ketua	: Heni
Anggota	: Tuti Sulastri

Bidang Perlindungan	
Ketua	: Keuis
Anggota	: Taupik Hidayatulloh
Anggota	: Sumirah

